

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Kasus terjadinya pembagian harta menggunakan cara hibah di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yang membolehkan hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, kelak dapat diperhitungkan sebagai warisan, apabila orang tuanya meninggal dunia (Pasal 211). Maka dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam memuat aspek al-‘urf, karena setelah melihat nas, tidak dijumpai nas yang menunjukkann tentang diperhitungkannya hibah orang tua kepada anaknya sebagai warisan. Dimana di Desa Sriwulan melakukan pembagian harta waris dengan hibah dibagi dengan sama rata atau menurut kehendak orang tua, agar tidak saling berselisih antara ahli waris satu dengan yang lainnya. Praktek semacam ini sudah dilakukan sejak sejak dahulu turun menurun smpai sekarang atau bisa dikatakan sebagai adat.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta menggunakan cara hibah adalah sikap mendua kaum muslimin untuk menyelesaikan masalah waris. Hasil Harta yang dibagi secara hibah di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal biasanya dibagi sama rata atau

bisa jadi tidak sesuai kehendak orang tua. Baik anak laki-laki maupun perempuan tidak ada yang di lebihkan salah satu dari mereka. Dan para ahli waris biasanya saling setuju dengan pembagian seperti itu. Cara seperti itu diakui oleh masyarakat disana. Bahwa pembagian tersebut sudah menjadi adat di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal atau yang dikenal sebagai *al-‘urf*. Dengan mengikuti ‘urf ini, kedua orang tua berharap agar dikemudian hari setelah kedua orang tua meninggal dunia tidak terjadi perselisihan antara ahli waris. Dengan menggunakan kaidah “adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum” maka ‘urf tersebut bisa diberlakukan di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan

B. Saran-saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan:

1. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, khususnya dalam dunia hukum, maka dari itu kita harus bersifat objektif dalam menanggapi dan menilai satu pendapat adalah rahmat bagi umat muslim, akan tetapi perbedaan pendapat tersebut harus sesuai syari’at Islam.
2. Pembagian harta waris itu harus sesuai ilmu faraidh, masyarakat harus lebih berhati-hati dalam membagikan harta warisan. Karena hukumnya akan berbeda.

C. Penutup

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Harapan penulis mudah-mudahan skripsi ini yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca yang budiman.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis butuhkan dan harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya kepada kita semua Amin.